

**EFEKTIFITAS MEDIASI ATAS SENGKETA BATAS TANAH DI
DESA SETROJENAR KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

ANAS LUKMAN EFENDI
1502056058

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Anas Lukman Efendi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Anas Lukman Efendi

Nim : 1502056058

Jurusan / Fak : Ilmu Hukum / Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS MEDIASI ATAS SENGKETA
BATAS TANAH di DESA SETROJENAR
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN
KEBUMEN**

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Maret 2020


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H Ali Imron, S.H., M.Ag

NIP. 197307302003121003



Ali Maskun, S.H.I, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4463/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Anas Lukman Efendi
NIM : 1502056058
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Efektifitas Mediasi Atas Sengketa Batas Tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.I., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

Meski Langit akan Runtuh Keadilan harus tetap ditegakkan

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ❖ Bapak dan Ibuku (Bapak H. Edi Sudjoko dan Ibu Sri Indah Purwaningsih), yang tercinta. Yang memberi motivasi dan semangat dalam hidupku. Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- ❖ Kakak-kakak terhebat ku (Anisa Nur Alfiani S.E, Lufi Anastasia S.Sos dan Sertu Mar.Nanang Fakhrizal Fahmi) yang telah memberi semangat dan dorongan selama menyusun skripsi dan selalu menasehatiku dalam menampak hidup ini. Semoga Alloh Swt memberikan tempat terbaik disisinya.
- ❖ Keponakan-keponakan ku yang membanggakan (Nabila Hanan R, Nafisa, Naura dan M. Iqbal Al-Majid) yang menjadi penyemangat ku dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Keluarga Besar BINORA Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberi nasehat petunjuk dan semangat untuk ku.
- ❖ Keluarga Besar KKN angkatan 72 beserta teman-teman PPL Kendal yang selalu memberi arahan semangat tawa canda untuk penulis.
- ❖ Keluarga Besar IMI Jateng yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis.

- ❖ Keluarga Besar YRFI Jateng yang selalu memberi nasehat-nasehat yang baik.
- ❖ Keluarga Besar PKWK Kebumen dan AKC Kebumen yang selalu menyemangati terkhusus Babeh Jami Wahyudi, Om Fuad.
- ❖ Seseorang yang mengisi hati ku . Semoga kelak engkau yang terus mengisi hari menjadi jawaban Ilahi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Lukman Efendi

Nim : 1502056058

Jurusan: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahasa rujukan.

Semarang, 20 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Anas Lukman Efendi
NIM: 1502056058

ABSTRAK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah.

Dengan semakin mendesaknya peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan makhluk hidup, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dengan ketentuan hukum agar pemanfaatan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahteraan semua makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam kepemilikan semua kebendaan khususnya tanah, harus dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, agar ada kepastian hukum. Apabila kepemilikan tanah tidak dilengkapi dengan alat bukti yang sah, maka kepemilikannya tidak akan dijamin oleh ketentuan hukum.

Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan maupun luar pengadilan. Permasalahan yang banyak terjadi mengenai batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum di daftarkan maupun karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut. Meskipun ada peluang besar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Oleh sebab itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur nonlitigasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian normatif empiris, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis proses penyelesaian sengketa batas tanah dan efektifitas serta bagaimana hambatan dalam penyelesaian batas tanah di desa setrojenar kecamatan buluspesantren kabupaten kebumen dijunjung dan negara mampu menjamin hak asasi masyarakatnya.

Upaya-upaya baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan antara TNI dengan warga desa Setrojenar sudah dilakukan namun tentu belum ada keputusan yang tepat dan benar. Upaya itu baik konsiliasi, peninjauan lapangan, negosiasi bahkan mediasi sampai saat ini pun mediasi masalah ini dinyatakan belum tercapai keputusan artinya belum efektif.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa Tanah, Desa Setrojenar

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Mediasi Atas Sengketa Batas Tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen”, Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Perdata Progam Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Dr. H. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, M.A., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izudin, M. Ag., selaku Wakil Dekan III.
3. Hj. Brilliyani Erna Wati, SH.,M.Hum, selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Hj. Novita Dewi Masyitoh, SH., MH, selaku Wakil Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang selalu tak henti-hentinya memberikan semangat serta informasi-informasi yang memacu agar penulis cepat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Ali Maskur, S.H.I, M.H, selaku pembimbing II yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini yang dengan senantiasa menjadi tempat keluh kesah penulis saat masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen, beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian. Terkhusus untuk Ka. Bidang Pertanahan Bapak Probo yang telah murah hati membimbing penulis di lapangan.
8. Kepala Komando Distrik Militer (Kodim) 0709 Kabupaten Kebumen dan Kepala Dislitbang Kecamatan Buluspesantren serta Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Buluspesantren yang telah memberi izin penelitian. Terkhusus untuk Ka. Dislitbang Bapak Yoga yang telah membimbing di lapangan secara menyeluruh.
9. Kepala Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Bapak Muslim Sidik yang telah memberikan izin penelitian di lapangan dan serta jajarannya, masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat di Desa Setrojenar yang memberi keterangan-keterangan Informasi yang komplit kepada penulis.



Anas Iukman Efendi

NIM: 1502056058

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KONSEP PERTANAHAN DAN EFEKTIVITAS MEDIASI.....	16
A. Sejarah Hukum Pertanahan dan Konsep Pertanahan	16
B. Konsep Efektivitas	21
C. Mediasi Penyelesaian Sengketa	31

BAB III DATA PERKARA SENGKETA BATAS TANAH DI DESA	
SETROJENAR.....	34
A. Gambaran Umum Desa Setrojenar	34
B. Duduk Perkara	39
BAB IV ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM	
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH di DESA SETROJENAR	
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN.....	53
A. Analisis proses penyelesaian sengketa batas tanah melalui Mediasi di Desa	
Setojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	53
B. Analisis efektifitas penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Setrojenar	
Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	35
Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Mata Pencaharian Mata Pencaharian Pokok.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Batas Sengketa	75
Gambar 3. 2 Batas Sengketa	75
Gambar 3. 3 Lahan Pertanian di areal lokasi Sengketa.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang cukup luas, dengan luas daratan mencapai 1.913.578 ha atau 70% dari total luas Indonesia. uasnya sektor pertanian tersebut, tanah sebagai salah satu kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat indonesia. Selain untuk pertanian, tanah juga memiliki fungsi seperti untuk industri, mendirikan rumah, berkebun dan lainnya

Besarnya pengaruh tanah terhadap kehidupan manusia, menjadikan hal yang penting bagi negara untuk mengatur dengan membentuk hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada tanggal 24 September 1960 Presiden Soekarno mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disingkat UUPA dengan tujuan mengatur mengenai eksistensi tanah di Indonesia sebagai bentuk upaya pemerintah melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya keakmuran rakyat. UUPA merupakan hukum agraria nasional seperti dinyatakan dalam penjelasan umum UUPA, berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Ditinjau dari tujuan UUPA yang bercita-cita memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya penduduk Indonesia dengan kebutuhan dan kepentingan berbeda antara satu dengan lainnya tidak menimbulkan masalah terhadap penerapan UUPA sendiri. Hal ini terbukti dengan tingginya jumlah kasus tanah 14.446 dalam lingkup perdata menempati urutan ketiga setelah kasus perceraian sebanyak 18.608 pada tahun 2017 berdasarkan data yang tercantum dalam direktori Website Mahkamah Konstitusi.¹

Setiap sengketa tanah memerlukan penyelesaian, baik dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Sengketa non litigasi disebut juga sebagai alternatif yang dilakukan diluar pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang murah, efisien, lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilain ahli.²

Proses penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat APS atau dalam bangsa Inggris Alternatife Dispute Resolution yang selanjutnya

¹<http://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/static-perkara/static-perkara-perdata/2512-statik-perkara-perdata-klasifikasi-objek-sengketa-tanah-tahun-2017.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017, Pukul 19.43 WIB.

² Teguh Prasetyo dkk, Hukum dan Undang-undang Perkebunan, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 156..

disebut ADR. Menurut Philip D. Bostwick yang dikutip oleh Elza Syarif yang dimaksud ADR adalah:³

“Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan: menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.”

Salah satu kasus menarik terkait sengketa batas tanah terjadi di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen adalah Sengketa lahan yang terjadi antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan masyarakat bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa kasus konflik sengketa penggunaan lahan yang terjadi di Indonesia misalnya sengketa yang pernah terjadi di Rumpin, pada tahun 2007 terdapat kasus sengketa lahan antara TNI AL dan warga Desa Alastlogo Pasuruan, Tanah Awu, di Cisompet Pada tahun 2007 terdapat kasus sengketa lahan antara TNI AU dan Warga Desa Sukomulyo Bogor. ⁴

Kasus sengketa batas tanah lainnya juga terjadi di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen antara warga masyarakat dan TNI AD. Pada Selasa 19 April 2011 sekitar 300 orang mendatangi markas Dislitbang TNI AD dan melakukan protes agar pihak TNI menghentikan latihan menembak meriam dilahan pertanian mereka. Mereka melakukan perusakan terhadap gapura yang ada di pintu masuk sementara massa lainnya merobohkan pagar gudang amunisi, merusak dan

³ Elza Syarif, Mnuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Cet Ke-2, (Jakarta. PT. Gramedia:2014), hlm. 247

⁴ Pre riset di Sukomulyo Bogor

membakarnya. Kondisi semakin meruncing saat massa berkonsentrasi mengepung markas Dislitbang TNI AD.⁵

Massa yang datang dengan kendaraan motor ataupun berjalan kaki juga membawa senjata tajam berupa clurit, golok, parang dan samurai. Menyikapi aksi warga yang semakin brutal, personil TNI yang bertugas menjaga Dislitbang memberikan peringatan kepada warga untuk segera mundur, namun peringatan lisan tersebut tidak diindahkan, bahkan warga semakin berani dengan membakar puluhan ban bekas di depan markas.

Aksi yang semakin tak terkendali, memaksa personil TNI memberi peringatan dengan menembakkan peluru hampa sebanyak tiga kali. Namun perlakuan ini malah membuat massa menjadi semakin berani bahkan sampai melukai beberapa anggota TNI yang berjaga di markas Dislitbang tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai pihak yang berwenang di wilayah UrutvSewu tidak tinggal diam dalam konflik ini. Beberapa kebijakan serta tindakanpun diambil oleh pemerintah. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kebumen dinilai turut menjadi pemicu memanasnya keadaan di Urut Sewu. Berdasarkan survey sebagian besar masyarakat Urut Sewu menolak Perda Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang dan atau disebut Perda RTRW.

Warga menolak RTRW Pemkab Kebumen yang menyetujui perluasan kawasan latihan militer TNI. Luas kawasan latihan militer yang semula hanya 500 meter dari bibir pantai ditambah menjadi 1000 meter. Padahal menurut warga, sesuai dengan pemetaan tanah yang dilakukan petugas agraria Hindia

⁵ Surat Warga Masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Belanda (Ngoro Klangsir), batas tanah milik negara tidak melebihi 250 meter dari air laut pantai Urut Sewu. Kasus sengketa batas tanah yang terjadi di desa Setrojenar merupakan proses panjang keributan status tanah yang melibatkan TNI AD belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Upaya pemerinyah Kabupaten Kebumen sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyelesaikan keributan tersebut dimulai sejak tahun 2007-2015 dengan berbagai strategi dari strategi conciliation, abritation, compromise, stelemate hingga mediasi. Titik temu terakhir dengan mediasi dimana dari Pusat Mediasi Indonesia UGM.⁶

Menurut Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa, “dengan adanya dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang.⁷ Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan maupun luar pengadilan. Sengketa yang banyak terjadi mengenai batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum didaftarkan maupun karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut. Meskipun ada peluang besar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Oleh karna itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur

⁶Pre riset di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

⁷Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, hal 18.

nonlitigasi.⁸ Dari apa yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis akan melakukan kajian mendalam terkait sengketa batas tanah tersebut melalui Kajian Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI ATAS SENGKETA BATAS TANAH di DESA SETROJENAR KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas tanah melalui Mediasi di Desa Setrojenar Kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Desa Setrojenar Kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa batas melalui mediasi di Desa Setrojenar Kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen.

⁸Irin Siam Musnita, 2008. “Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Molomi Di Kabupaten Sorong”, Skripsi, Semarang ; Universitas Diponegoro Semarang, hal 5.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum di bidang pertanahan khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa batas tanah.

2. Secara Praktis

a. Bagi UIN Walisongo Semarang

Menambah koleksi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur bagi mahasiswa ataupun dosen yang ingin mengadakan penelitian serupa, pada lokasi berbeda dalam ruang lingkung yang lebih luas.

b. Bagi Masyarakat Umum/Pembaca

Memberi informasi mengenai terjadinya sengketa pertanahan di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Khususnya sengketa batas tanah serta penyelesaian sengketa batas tanah tersebut.

c. Bagi peneliti

Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk diaplikasikan di lapangan atau dalam masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang

dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang Sengketa Tanah, diantaranya adalah sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi (studi kantor pertanahan wilayah daerah istimewa yogyakarta).” Jurnal yang ditulis oleh Bunga Desyana. Skripsi Bunga Desyana, memfokuskan pada mediasi, atau pelaksanaan mediasi yang telah terjadi dan berhasil, sedangkan dalam Skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang Efektifitas Mediasi Sengketa Batas Tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen .

Pertama penelitian tesis yang dilakukan oleh Agustiana Sulistiana dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”⁹, tesis ini sebagai rujukan penulis dalam pembuatan alternatif sengketa, pada tesis ini dijelaskan secara luas mengenai sengketa yang biasa terjadi dilapangan, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini, terletak pada locus yang penulis gunakan lebih spesifik

- a. Bagaimana Pelaksanaan mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah?
- b. Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pendaftaram tanah melalui mediasi?

⁹Agustina Sulistiana, “Analisis Pelaksanaan Pnyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Tesis, Progam Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat menggunakan jalur mediasi sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa?

Ketiga tesis yang disusun oleh Ririn Afria Susanti dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Program Operasi Tuntas Sengketa (OPSTANTA) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.”¹⁰ Tesis ini berfokus pada penyelesaian sengketa dengan program khusus yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Lampung.

- i. Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan melalui program Operasi Tuntas Sengketa (OPSTANTA) di Kantor Pertanahan Bandar Lampung?
- ii. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui program Operasi Tuntas Sengketa (OPSTANTA) di Kantor Pertanahan Bandar Lampung?

Keempat tesis yang disusun oleh Herwandi dengan judul “Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara”, skripsi ini ialah menelaah tentang peran kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan

- a) Bagaimana peran Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi?
- b) Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam rangka menyelesaikan tanah secara mediasi?

¹⁰ Ririn Afria Susanti, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Operasi Tuntas Sengketa (OPSTANTA) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung”, Tesis, Program Studi Magister Kebotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.

Berdasar hasil penelitian Herwadi dalam menjawab permasalahan, menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Utara berperan aktif dalam membantu para pihak dalam memahami perbedaan pandangan dan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Mediasi pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara berjalan secara prorasi dengan mengandalkan kreatifitas dan seni didalam gaya kepemimpinan masing-masing pejabat¹¹

Keempat Jurnal Hukum yang ditulis oleh Nia Kurniati dengan judul “Mediasi-Abitase” Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah”¹² dalam penelitiannya mengkaji tentang:

1. Bagaimana Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah diluar pengadilan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan yang berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan?

Kelima, Tesis yang disusun oleh Bunga desiyana dengan Judul” Penyelesaian Sengketa pertanahan melalui Mediasi¹³ (Studi di Kantor Pertanahan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)” membahas tentang:

- a) Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Bantul

¹¹Herwadi, “Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara”, Tesis, Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2010.

¹²Nia Kurniati, “Mediasi –Abitase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah”, Jurnal Hukum, Volume 18 No.3, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2016, hlm. 198.

¹³Bunga Desiyana, “ Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi”, Tesis, Progam Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018. Hlm .119.

- b) Apa Faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Hasil kesimpulannya bahwa sengketa tanah dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau arbitase, atau proses silang Mediasi-Abitrase, dan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dana asas keadilan dengan bentuk nota kesepakatan yang disiapkan mediator dalam proses mediasi-arbitrase para pihak yang bersengketa secara khusus mengikat dan final.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.¹⁴ Definisi klasik mengenai penelitian dikemukakan oleh Woody (1927). Dia menulis bahwa penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran, yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis.¹⁵ Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan menggunakan pendekatan

¹⁴Saifudin Azwar, Metode Penelitian. Yogyakarta;Pustaka Pelajar Offset,hlm.1.

¹⁵Sudarmawan Danim, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung; Pustaka Setia, hlm, 26.

kasus.¹⁶ Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis proses penyelesaian sengketa batas tanah dan efektifitas serta bagaimana hambatan dalam penyelesaian sengketa batas tanah di desa setrojenar kecamatan buluspesantren kabupaten kebumen.

2. Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer Bahan primer merupakan Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu:
 - a. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1880 tentang Badan Pertanahan Nasional.
 - b. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan masalah Pertanahan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Yaitu data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain : Penelitian Hukum, kamus-kamus hukum, hasil wawancara, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

¹⁶Peter Muhamad Marzuki, Peneltian Hukum, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 35.

¹⁷Peter Muhamad Marzuki, Penelitian Hukum,.....hlm.141

¹⁸Peter Muhamad marzuki, Penelitian Hukum,.....hlm.141

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan,¹⁹ yaitu untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada Warga Setrojenar dan Tentara Nasional Indonesia serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen yang telah ditentukan, untuk mendapatkan informasi sekaligus kejelasan Warga, TNI serta BPN kabupaten Kebumen, awal mula dan faktor penyebab sengketa batas dan efektifitas penyelesaian teknis sengketa batas tanah di desa setrojenar kecamatan buluspesantren kabupaten kebumen.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²⁰ Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 193.

²⁰Suharsini Artikunsto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236

Sengketa batas tanah di desa setrojenar kecamatan buluspesantren kabupaten kebumen.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²¹ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yakni dari data yang diperoleh diuraikan menjadi kalimat – kalimat deskriptif guna menjelaskan data tersebut. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.²² Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap Sengketa batas tanah. pertimbangan hukum dari lembaga mediasi menimbang dari aspek sosial ekonomi politis dan psikologis.

G. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, kiranya terlebih dahulu penjelasan sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami permasalahan tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan Bab ini yang akan dibahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan,

²¹Noeng Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke 7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm, 104

²²Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet,II, Jakarta: UII Press, 1986, hlm.51

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Konsep Pertanahan dan Efektifitas Mediasi . Antara lain Konsep/Teori Efektifitas, Mediasi Penyelesaian Sengketa, Sejarah Hukum Pertanahan dan Konsep Pertanahan.

Bab III : Sengketa Batas Tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen antara lain Gambaran umum Desa Setrojenar, Duduk Pekara, Pelaksanaan Upaya Perdamaian, Persepektif Masyarakat sebagai pihak yang bersengketa, Perspektif Pemerintah Desa Setojenar, Perspektif TNI AD sebagai pihak yang bersengeketa.

Bab IV : Analisis Terhadap Efektifitas Mediasi atas Penyelesaian Sengketa batas tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

Bab V : Penutup Bab ini terbagi dalam tiga sub bahasan, yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP PERTANAHAN DAN EFEKTIVITAS MEDIASI

A. Sejarah Hukum Pertanahan dan Konsep Pertanahan

Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam (SDA), termasuk tanah, adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat konstitusional tersebut mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanah mempunyai kegunaan yang sangat banyak manfaatnya, baik itu secara ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Pemanfaatan tanah secara ekonomi dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka mencari mata pencaharian bagi masyarakat sekitar dengan menjual tanah, selain itu juga tanah dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti jual beli barang di atas sebidang tanah.

Secara sosial, tanah dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlindung dengan membangun rumah dan melakukan kegiatan sosial lainnya. Maria S. W. Sumardjono menyatakan bahwa adanya perubahan kebijakan pertanahan (prorakyat menjadi prokapital) yang membuat pemanfaatan tanah tersebut semakin jauh dari pemerataan pembangunan dan sulit terwujudnya keadilan sosial. Adapun fenomena ini dapat dilihat antara lain: 1. Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terpinggirkannya hak-

hak pemilik tanah pertanian; 2. Seiring dengan perkembangan kapitalisme, nilai tanah hanya dilihat berdasarkan nilai ekonomisnya (tanah sebagai komoditas), nilai non ekonomis menjadi di/terabaikan; 3. Perubahan fungsi tanah, tanah sebagai salah satu produksi utama menjadi sarana investasi dan alat spekulasi/akumulasi modal; Globalisasi ekonomi mendorong kebijakan pertanahan yang semakin adaptif terhadap mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional/lokal terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah.¹

Fenomena yang dinyatakan oleh Maria S. W. Sumardjono tersebut menunjukkan bahwa adanya sebuah paradigma yang salah terkait dengan pengelolaan tanah di Indonesia. Para pengembang membeli tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai lahan keuntungan dengan menjual kembali tanah dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin “tercekik” dengan harga tanah di beberapa kawasan di Indonesia. Tanah yang seharusnya menjadi objek untuk mensejahterakan rakyat dengan cara memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat menjadi “mensejahterakan” golongan tertentu.

Masyarakat menjadikan tanah sebagai alat investasi dan barang berharga yang nilai jualnya dapat menguntungkan. Tanah menjadi salah satu objek sumber sengketa di masyarakat. Permasalahan utama dalam sengketa ini salah satunya yaitu tanah tidak terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat. Ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin menjadi semakin terlihat. Kepemilikan tanah tidak berimbang, orang yang kaya

¹ Denico Doly, *Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 8, No. 2, November 2017. Hlm. 198

memiliki tanah yang banyak, sedangkan orang miskin semakin tidak memiliki tanah.²

Sejarah Hukum Pertanahan Di Indonesia Pada masa penjajahan Hindia Belanda, hak-hak atas tanah di Indonesia dikelompokkan kedalam 2 jenis hak, yaitu: 1. Hak-hak asli Indonesia, yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum adat; 2. Hak-hak Barat, yaitu hak-hak atas tanah menurut Hukum Barat, yaitu hukum yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia bersamaan dengan Hukum Eropa. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan asas konkordansi dengan menerapkan aturan yang berlaku di Negeri Belanda di Indonesia serta . Hak-hak atas tanah daerah yang di atasnya masih ada penguasaan dari kerajaan setempat, misalnya Yogyakarta, Surakarta, Sumatera Timur dan daerah-daerah swapraja lainnya.

Buku II Burgerlijk Wetboek (BW) 1 mengatur tentang jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, termasuk mengatur isi dari hak yang bersangkutan beserta hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah yang dikuasainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tanah yang tercakup dalam BW cenderung bersifat keperdataan. Selain itu, BW juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang bersifat administratif, yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tentang pemberian hak atas tanah di Indonesia. Namun ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut di atas didasarkan pada hukum tanah Pemerintahan Belanda, yaitu:

² Denico Doly, *Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat*, Loc.Cit. Hlm. 198

1. Agrarische Wet, yaitu suatu undang-undang yang dibuat Pemerintah Belanda yang diundangkan tahun 1870 dan merupakan tambahan Pasal 62 Regering Reglement (RR), sejenis UUD bagi Hindia Belanda yang ditetapkan tahun 1854 yang kemudian diubah menjadi Indische Staatregering (IS) pada tahun 1925, dimana Pasal 62 RR menjadi Pasal 51 IS.³
2. Agrarische Besluit, yaitu keputusan Raja Belanda untuk melaksanakan Agrarische Wet. Peraturan ini merupakan suatu pernyataan yang menjadi dasar kewenangan pemberian hak atas semua bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai eigendom pihak lain, adalah milik (domein) negara. Agrarische Besluit 1870 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain ditetapkan dalam besluit yang dikeluarkan di kemudian hari.
3. Ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh penguasaan lokal (swapraja) yang diciptakan menurut ketentuan swapraja, misalnya hak atas tanah yang berlaku di D.I. Yogyakarta dan Grant Sultan, Gront Controleur Grand Deli Maatscheppij serta hak konsesi di Sumatera Timur.

Di masa pemerintahan Hindia Belanda, semua pemberian hak atas tanah yang berkaitan dengan hak-hak barat mempunyai data tanah yang lengkap dengan peta kadasterinya yang sudah didaftarkan. Hal ini masih dapat dilihat di sejumlah wilayah di Indonesia, misalnya di D.I.Yogyakarta, yang sampai saat ini peta tanahnya masih tersimpan dan terpelihara dengan baik.

³ Mudjiono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL.14 JULI 2007. Hlm. 459

Pada masa pemerintahan Jepang, melalui Pasal 10 Osamu Serei No. 4 Tahun 1944, aturan tentang kepemilikan serta penguasaan tanah lebih ditujukan bagi warga negara Jepang, bangsa asing, badan hukum Jepang dan badan hukum WNI. Namun sejak berlakunya undang-undang Bala Tentara Pendudukan Jepang tahun 1992, terjadi penggarapan dan pendudukan terhadap tanah-tanah perkebunan serta perhutanan untuk kepentingan Jepang, sehingga kondisi ini mempersulit penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh penduduk pribumi.

Kondisi ini berakhir pada tahun 1945, yaitu saat Jepang menyerah kepada sekutu. Sebelum UUPA diberlakukan, hukum tanah yang berlaku di Indonesia masih merupakan hukum tanah warisan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini, filosofi hukum tanah yang dianut adalah: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Filosofi ini masih berlaku hingga UUPA diundangkan, yaitu pada tanggal 24 September 1960. Sesudah berlakunya UUPA, hukum tanah nasional yang berlaku adalah hukum tanah yang mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam aspek perdata dan dalam aspek administrasi yang berisi politik pertanahan nasional yang semuanya itu bertujuan akhir pada penciptaan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia. UUPA sebagai hukum agraria nasional, UUPA merupakan peraturan dasar bagi ke-44 aturan pelaksanaannya, baik yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁴

⁴ *Ibid.* Hlm. 460-461

B. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan asal kata dari efektif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha atau tindakan.⁵ Adapun secara terminologi para pakar hukum mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: Ahmad Ali berpendapat bahwa ketika kita mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati “. Lebih lanjut Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik dari menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun penegakan undang-undang tersebut.⁶

Apabila yang menjadi pokok bahasan dalam ranah hukum Indonesia mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat, tentu yang menjadi fokusnya ialah cara kerja hukum mengatur, memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan kajian kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis.⁷

Yuridis yakni termuat faktor normatif atau substansi dari hukum tersebut, sosiologis diharapkan efektivitas hukum tersebut dapat menyentuh ke lapisan masyarakat secara menyeluruh dan berdaarkan kondisi masyarakat. Sedangkan filosofis yakni diharapkan terdapat filosofi didalamnya, agar maksud dan tujuan hukum tersebut dapat tersampaikan dengan maksimal.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit.*, h. 284

⁶ Ahmad Ali. *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

⁷ Zaenudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.94.

Efektif menurut Soerjono Soerkanto, adalah taraf sejauh mana sebuah kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektifitas hukum pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman atau paksaan pun merupakan unsur yang mutlak agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini erat kaitanya dengan efektif atau tidaknya ketentuan atau aturan hukum.⁸ Pada bidang hukum, sebuah efektivitas menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis.⁹ Beliau juga mengungkapkan ada beberapa faktor sebuah hukum menjadi efektif atau tidak didalam suatu masyarakat yakni.¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), h.80

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Bandung : Rajawali Pers, 1996).h.53.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014), h.8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ukuran efektivitas menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:¹¹

1. Peraturan yang mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persayatan yuridis yang ada.

Dalam hal segi aparat atau para pihak dalam keefektivitasan hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yakni :¹²

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana drajat sinkoniasasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Mengenai tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya sebagai berikut:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta,1983), h.80

¹² *Ibid.*, h.82.

1. Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

Dalam bukunya Ilmu Hukum Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum tidak serta merta bekerja setelah hukum tersebut diberlakukan, namun memerlukan proses melalui langkah-langkah yang memungkinkan hukum tersebut bekerja. Langkah-langkah tersebut minimal bisa membuat hukum tersebut bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu:¹³

1. Adanya pejabat atau aparat penegak hukum sebagaimana yang tertulis di peraturan tersebut.
2. Adanya orang (masyarakat), baik yang menaati peraturan tersebut maupun yang tidak menaati.
3. Orang-orang atau masyarakat tersebut mengetahui adanya peraturan.
4. Orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia berbuat sesuai dengan peraturan yang dibuat.

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam penerapan tujuan. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang

¹³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), h. 70.

bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang di taati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat memepertanyakan lebuah jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁴ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam,

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain¹⁵ :

- a. Revelansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

¹⁴ Ahmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi UndangUndang (*Legisprudence*). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 376

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisai yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mendatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diacam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum. Hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, realtif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan

hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga masyarakat adanya standar hidup sosial-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Berbeda dengan pendapat dari C. G. Horward & R. S. Munnres berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:¹⁶
 - a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya
 - b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum yang tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang dikaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

¹⁶ *Ibid.* Hal. 376

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggara hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.¹⁷

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selain ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan

¹⁷ *Ibid.* Hal. 8

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wilayah penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹⁸

3. Faktor Saran atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung menegakan perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekamto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁹

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran

¹⁸ *Ibid.* Hal. 21

¹⁹ *Ibid.* Hal. 37

hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis(perundang-undangan). Yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.²⁰

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok didalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas

²⁰ Iffa Rohmah. 2016. Penegakan Hukum. <http://pustakaryaiifa.blogspot.com>. Diakses :Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015.

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukum sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilakukan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.²¹

C. Mediasi Penyelesaian Sengketa

Mediasi

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator.

Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan. Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle

²¹ Ibid. Hal. 53

menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation*.²²

Dalam studi hukum Islam (fiqh), istilah mediasi kurang populer. Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi yang melibatkan pihak ketiga yaitu yang diebut *hakam*. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang artinya Dan Jika kamu khawatirkan *khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal*²³.

“hakam yang dimaksud dalam ayat An-Nisa ayat 35 adalah juru damai atau mediator, yakni seorang yang profesional mampu dalam mendamaikan antara dua orang atau kelompok. Islam memandang bahwa mediasi merupakan sarana vital dalam proses penyelesaian konflik. Secara ekplisisit mediasi dalam intitusi sebagaimana sekarang tidak ditemukan dalam sejarah peradaban islam, meski demikian pesan-pesan moral yang dikandung dalam al-Qur'an mengisyaratkan perlunya, bahkan wajib adanya *hakam* dalam penyelesaian konflik, yang pelaksana yuridisna disebut hakam atau mediator²⁴

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (*in court*) atau di luar pengadilan (*out court*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui

²² Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013. Hlm. 34

²³Yayasan Penyelenggara Penejemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fajd,1971),h.123.

²⁴Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan* (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 14-16.

pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah." Untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 1976 seorang mantan hakim, Chief Justice Warren Burger dalam *The Roscoe Pound Conference* mengajak para peserta konferensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Sejak itu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²

Dikembangkannya ADR juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain (1) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai budaya; (2) penyelesaian bersifat non adversial; (3) memungkinkan semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa diikutsertakan dalam perundingan; (4) tercapainya *win-win solution*. Ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti yang ditulis Nolan-Haley, "*ADR is an umbrella term which refers generally to alternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial.*"³ Dalam tulisan ini hanya akan dibahas penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan didahului pembahasan tentang negosiasi sebagai dasar dari tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi karena dalam mediasi upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui perundingan dan tawar-menawar antara para pihak yang bersengketa. Di samping itu, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia.²⁵

²⁵Sri Mamudji, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2004. Hlm. 194-195

BAB III
DATA PERKARA SENGKETA BATAS TANAH
DI DESA SETROJENAR

A. Gambaran Umum Desa Setrojenar

Kabupaten Kebumen berada di dalam wilayah provinsi Jawa Tengah dan terletak pada bagian selatan. Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di sebelah utara, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat, Samudera Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Purworejo di sebelah timur.

Letak Kabupaten Kebumen pada peta adalah antar 7° sampai 8° lintang selatan dan 109°-110° bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,5 hektar atau 1.285,115-kilometer persegi. Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan 449 desa dan 11 kelurahan. 1930 Rukun Warga (RW) dan dibagi menjadi 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Sementara ini, penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 berdasarkan proyeksi penduduk mencapai 1.242.437 jiwa. Kabupaten penduduk rata-rata di Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 adalah 909 jiwa tiap km². Daerah Kabupaten Kebumen di bagian utara berupa perbukitan terutama di Kecamatan Sadang, Karangsembung, Sempor, dan Alian, sedangkan di bagian selatan pada umumnya berupa dataran rendah kecuali beberapa tempat di Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah¹.

Penelitian ini dilakukan di Desa Setrojenar. Dimana Desa Setrojenar merupakan salah satu desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten

¹ (Sumber: Data Pemerintah Kebumen, kebumen.go.id 2008)

Kebumen yang terletak di pesisir selatan. Desa Setrojenar terdiri dari enam Dukuh yaitu Dukuh Duren, Dukuh Cengkerek, Dukuh Godi, Dukuh Kepek, dan Dukuh Kuang.

Berdasar peta Administratif Desa Setrojenar skala 1 : 20.000, letak astronomis Desa Setrojenar adalah anatar $7^{\circ}45'50''$ LS- $7^{\circ}47'12''$ LS dan $109^{\circ}39'20''$ BT- $109^{\circ}41'00''$. Jarak Desa Setrojenar dengan suatu pemerintahan kecamatan adalah 0,5 kilometer dari jarak dari Ibukota Kabupaten Kebumen adalah 12 meter. Luas Desa Setrojenar yaitu 252,827 hektar. Terdiri dari 184,15 ha ladang/tegal dan pemukiman seluas 68,642 ha. Selebihnya ada 16,140 ha. Sedangkan ada 16,301 ha tanah Kas Desa. Lapangan 1,392 ha dan lainnya 16,140 ha.

Karakteristik Demografi

a. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah seluruh penduduk Desa Setrojenar adalah 2875 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1446 jiwa dan sisanya perempuan 1429 jiwa. Terhimpun 760 KK. Di Desa Serojenar, jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari pada penduduk laki-laki tetapi perbandingannya hampir seimbang² (Sumber: Monografi Desa Setrojenar 2010).

b. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk Desa Setrojenar menurut Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

² Monografi Desa Setrojenar dalam buku induk Desa Setrojenar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Presentase
1.	Pendidikan Dasar (SD), (SMP)	1052	57,63
2.	Pendidikan Menengah Pertama (SMA)	674	39,70
3.	Pendidikan Tinggi (Dimploma, Sarjana)	56	2,67
	Jumlah	1782 jiwa	100%

Sumber : Monografi Desa Setrojenar 2010

Dari tabel 1 diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Setrojenar sebagian besar adalah Pendidikan Dasar (56,63 persen), kemudian Pendidikan Menengah (39,70 persen), dan sebagian kecil adalah Pendidikan Tinggi (2,67 persen). Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan karena keterbatasan biaya dan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Setrojenar lebih memilih tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat Desa Setrojenar memilih untuk bekerja sebagai petani. Hal ini yang menyebabkan masyarakat mempertahankan lahan yang digunakan sebagai pertanian. Karena penghasilan utama masyarakat Desa Setrojenar adalah pertanian yang di kelola di lahan tersebut.

c. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, baik sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Komposisi penduduk Desa Setrojenar berdasarkan mata pencaharian dapat digolongkan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Mata Pencaharian Mata Pencaharian Pokok

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1269 orang
2	Buruh tani	28 orang
3	Buruh swasta	194 orang
4	Pegawai negeri	45 orang
5	Pengrajin	94 orang
6	Pedagang	73 orang
7	Peternak	13 orang
8	Montir	6 orang
9	Polri/ABRI	15 orang
10	Perangkat desa	14 orang
Jumlah		2004 orang

Sumber : Monografi Desa Setrojenar Tahun 2010

Tabel 2. Menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Setrojenar bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan karena desa Setrojenar memiliki kondisi lahan yang memang mendukung untuk pertanian serta lahan yang luas menyebabkan masyarakat

mempertahankan hak kepemilikan tanah dan menginginkan tanah tersebut sebagai tanah pertanian.

Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk

Masyarakat Desa Setrojenar sebagaian besar adalah memeluk agama Islam yang patuh dan taat beribadah serta saling menghargai antar sesama pemeluk. Di Desa Setrojenar memiliki tempat beribadah berupa mushola dan masjid. Berdasarkan demografi Setrojenar pada tahun 2010 sebagian besar yang memeluk agama Islam yaitu 2875 orang. Di Desa Setrojenar, rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani. Berdasarkan demografi Desa Setrojenar, hasil tanaman pangan yang terbanyak adalah tanaman jagung yaitu 80 hektar menghasilkan 5,6 ton/ha, tanaman padi 40 hektar menghasilkan 3 ton/ha, tanaman semangka 20 hektar menghasilkan 18 ton/ha, tanaman cabai 10 hektar menghasilkan 35 ton/ha, tanaman kedelai 5 hektar menghasilkan 1,5 ton/ha. Total Keluarga petani desa Setrojenar yang memiliki lahan ada 649 KK. 642 KK diantaranya memiliki lahan di bawah 0,5 hektar. Hanya ada 25 KK petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Ketiadaan lahan telah menjadi problem nyata bagi banyak Keluarga petani penggarap atau buruh tani ini. (Sumber : Monografi Desa Setrojenar).

Batas Wilayah Desa Strojenar yaitu :

Sebelah utara : Desa Bocor, Desa Waluyo, Kecamatan Buluspesantren

Sebelah timur : Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren

Sebelah selatan : Samudra Hindia

Sebelah barat : Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren³ (sumber Monografi Desa Setrojenar 2010).

B. Duduk Perkara

- Identitas para pihak

TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan (Desa Setojenar Kec.Buluspesantren Kab.Kebumen).

Pesisir Selatan Kebumen merupakan kawasan di Kabupaten Kebumen yang terletak di wilayah pesisir selatan. Wilayah Urutsewu terdiri dari 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen yaitu Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit. Urutsewu terdiri dari 21 desa di Kecamatan Buluspesantren, 32 desa di Kecamatan Ambal dan 25 desa di Kecamatan Mirit. Wilayah Urutsewu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, artinya terdapat 15 Desa di Kecamatan 3 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kecamatan Buluspesantren terdiri dari Desa Ayamputih, Setrojenar dan Brecong, sedangkan Kecamatan Ambal terdiri dari Desa Entak, Kenoyojayan, Ambalresmi, Petangkuran, Kaibon, dan Sumberjati. Sedangkan Kecamatan Mirit terdiri dari Desa Mirit Petikusan, Tlogodepok, Mirit, Tlogo Pranoto, Lembupurwo dan Wiromartan.

Selain itu wilayah Urutsewu/Pesisir Selatan melintang sepanjang 22,5 km dari timur ke barat dengan lebar 500 hingga 1000 meter dari

³ Monografi Desa Setrojenar

pinggir pantai berbatasan dengan Sungai Lukulo dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Wawar.⁴ Berdasarkan asal usul tanah wilayah Urutsewu terdapat dua versi yaitu berdasar pendapat negara dan masyarakat. Selain itu asal usul tanah Urutsewu juga tidak lepas dari sejarah dan aturan hukum yang mengatur di Indonesia. Wilayah pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang lebih dikenal sebagai wilayah Urutsewu memiliki potensi pariwisata dan budaya. Oleh karenanya penguasaan dan pengelolaan tanah harus secara bijak dan berwawasan lingkungan.

- Batas tanah masing

Berdasar bukti kepemilikan tanah wilayah Urutsewu milik Negara dikuasakan kepada TNI AD. Adapaun klaim TNI AD memiliki sejumlah bukti bahwa wilayah Urutsewu dikuasakan kepada TNI AD yang dipergunakan bagi lokasi pertanahan nasional salah satu kegiatannya adalah sebagai lokasi latihan tembak.⁵ Bukti kepemilikan tanah Negara antara lain Surat Penerangan dari Pusat Kaveleri tentang penguasaan Lapangan Tembak kepada Glondong Ambal Resmi Tanggal 28 Maret 1957; Surat Kepala Daerah TK II Kebumen Nomor 590/1404 Tanggal 31 Juli 1989 tentang Rekomendasi Pekerjaan Penambahan Fasilitas Bangunan Ujicoba Ambal Resmi; Data Departemen Keuangan Republik Indonesia Direjen Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Kantor Dinas Luar TK.I Purworejo; Surat dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. : S-825/KN/2011,

⁴ Illiyana (2015:154)

⁵ (Yoga, wawancara 17 November 2019)

tanggal 29 April 2011, merupakan aset TNI AD No. Registrasi : 30709034, tahun kepemilikan 1949, asal kepemilikan dari penyerahan dari ex. Belanda, seluas 1.150 Ha di wilayah Kec. Mirit, Kec.Ambal dan Kec.Buluspesantren, Kab.Kebumen. Perda Kabupaten Kebumen No. 23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen tahun 2011-2031; Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Nomor 590/04/KEP/2013; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05/P/HUM/2011; dan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 112/K/PMT/1/2011.

Selain bukti-bukti asal usul tanah milik negara diatas, masyarakat juga memiliki bukti kepemilikan tanah. Desa Setrojenar terdapat Sertifikat Hak Milik No. 20,21,22, dan 23 Desa Setrojenar a.n Sanmarjo tahun 1969 yang tercatat di buku tanah di BPN dan sertifikat Hak Milik No. 28 Desa Setrojenar a.n Mihad tahun 1969 yang tercatat di buku tanah di BPN;⁶ dan Desa Ayamputih terdapat bukti C desa di Kawasan

- Kronologi perkara

1. Menurut pengakuan masyarakat, mereka telah membudidayakan pertanian di lokasi tersebut sudah cukup lama anatar lain: kacang, kedelai, jagung , ketela, semangka, melon, dan sebagainya dan tidak dipermasalahkan oleh TNI AD.⁷
2. Permasalahan ini berawal ketika TNI AD memasang tugu beton zona batas aman (kenyataan tugu beton tersebut terletak diluar

⁶ Menurut Probo (Wawancara 15 November 2019) Akta tanah atas nama Mihad tercatat di buku tanah di BPN Kebumen.

⁷ (Eko, wawancara 12 November 2019)

areal yang menjadi konflik), oleh masyarakat tugu beton tersebut ditafsirkan sebagai batas penguasaan lahan oleh TNI AD.

3. Pada tanggal 10 Desember 2007 Masyarakat Pesisir Selatan mengirim surat kepada Pangdam IV/Diponegoro yang intinya proses terhadap pematokan dan menuntut agar TNI AD segera mencabut tugu beton dimaksud dan ada tugu beton yang terketak di Desa Setrojenar telah dirusak oleh masyarakat.
4. Pada tanggal 9 Februari 2009 di jalan menuju pantai (masuk obyek konflik) sekitar jarak 200 meter dari pantai dibangun Gapura permanen setinggi 4 meter dengan panjang 8 meter oleh sekelompok warga Desa Setrojenar tanpa ijin TNI AD dan pihak TNI AD keberatan karna mengganggu kegiatannya.
5. Pada tanggal 10 Maret 2009 Komandan Kodim 0709 Kebumen mengajukan surat kepada Bupati Kebumen bernomor B/399/III/2009 yang intinya mohon untuk dilakukan pembongkaran Gapura permanen dilokasi tempat latihan/ Uji coba senjata TNI AD dimaksud atau dipindahkan ketempat lain karna dapat mengganggu aktifitas latihan menembak maupun uji kendaran taktis TNI AD.
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009 Kepala Desa Setrojenar mengirim surat kepada Bupati Kebumen Nomor : 60/III/2009 tentang tanggapan atas Surat Dandim 0709 Kebumen dan permohonan kepada Bupati Kebumen untuk tidak dilakukan

pembongkaran Gapura yang tembusannya disampaikan kepada 22 alamat termasuk Presiden Republik Indonesia dan Panglima TNI.

7. Pada tanggal 14 Mei 2009 terjadi unjuk rasa digedung DPRD Kab. Kebumen oleh Petani Pesisir Selatan yang intinya menuntut agar TNI AD memindahkan lokasi tempat latihan/ uji coba senjata TNI AD dari Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren.
 8. Tanggal 23 Maret 2011 Petani Pesisir Selatan kembali berunjuk rasa di Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen untuk kembali menuntut agar TNI AD memindahkan lokasi Dislitbang TNI AD dan tempat latihan menembak/ uji coba persenjataan TNI AD dari wilayah Pesisir Selatan.
 9. Tanggal 1 April 2011 s/d. 13 April 2011 Petani Pesisir Selatan melakukan pemblokiran terhadap pasukan TNI AD yang akan mengadakan latihan / uji coba senjata, sehingga latihan dialihkan ke Kec. Ambal dan Kec. Mirit.
 10. Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wib terjadi bentrokan antara Petani Pesisir Selatan dengan TNI AD yang menjaga Komplek Dislitbang TNI AD, dikarenakan oleh adanya pengrusakan Gapura Pintu Masuk Dislitbang TNI AD dan masyarakat mencoba masuk ke lokasi Kantor Dislitbang TNI AD dan TNI AD berusaha membuka blockade jalan yang menuju Komplek Dislitbang TNI AD dan jatuh korban luka.
- Upaya perdamaian (Langkah-langkah Penanganan)

1. Pada tanggal 8 November 2007 diadakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Pesisir Selatan di Pendopo Kec. Buluspesantren yang dipimpin oleh Camat Buluspesantren dan dihadiri oleh Muspika., Kodim 0709, Dislitbang, Dansubdenzigbang 022 Purworejo dan perwakilan dari masyarakat⁸
2. Pada tanggal 18 Spil 2008 di Gedung F Ruang Rapat Bupati Kebumen, telah dilaksanakan Audensi antara Petani Pesisir Selatan yang dipimpin oleh sdr. Seniman berjumlah 50 orang dengan Unsur Pemkab Kebumen, Kantor Pertanahan Kab. Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen ynag merupakan tindaklanjut dari pertemuan di DPRD Kebumen pada tanggal 13 Desember 2007.
3. Pada tanggal 20 Feruari 2009 bertempat di Aula Kec. Buluspesantren dilaksanakan Rapat Koordinasi tentang adanya Pembangunan Gapura tanpa iji, dihadiri Kodim 0709, Muspika, dan Tokoh Masyarakat. Kodim 0709 telah menegaskan Pembangunan bahwa Lapangan Tembak Dislitbang TNI AD Buluspesantren tidak boleh dialihfungsikan dalam bentuk apapun kecuali untuk latihan menembak, segala aktifitas di areal lapanagan tembak harus seijin KaDislitbang TNI AD / Pandam IV Diponegoro.

⁸ Surat Camat Buluspesantren Nomor 621.11/236 tertanggal 10 November 2007 perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan TNI.

4. Pada tanggal 17 April 2009 bertempat di Gedung ruang Rapat Bupati telah dilaksanakan Rapat Tertutup membahas tentang penyelesaian Gapura permanen dilapangan Tembak Dislitbang TNI AD Buluspesantren yang dihadiri Dandim Kebumen Letkol Inf. Sidhi Purnomo, Kepala Perwakilan (Kalan) Dislitbang TNI AD Buluspesantren Mayor Inf. Kus Mayadi, Asisten I dan Asisten II, Kabag Tapem, Kabag Hukum, Kadin Pariwisata, Camat Buluspesantren, Kepala Desa Strogenar dan instansi terkait (Kantor PertanahanKab. Kebumen, dengan keputusan Rapat, Pemkab Kebumen memerintahkan Kepala Desa Setrogenar untuk mensosialisasikan kepada warga untuk memindahkan Gapura keluar dari Lapangan Latihan Tembak Dislitbang TNI AD.
5. Pada tanggal 20 Juli 2009 dilaksanakan pertemuan dengan warga masyarakat Pesisir Selatan di pendopo Kec. Buluspesantren yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kebumen, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Sekertaris Daerah Kab. Kebumen, Asisten Pemerintah, Kabag Tata pemerintah, Kabag Hukum, Kantor Pertanahan Kebumen, Camat Buluspesantren, Kapolres Kebumen, Dandim 0709, Kepala Dislitbang Buluspesantren, Dandramil Buluspesantren dan Kapolsek Buluspesantren. Adapun hasil pertemuan tersebut diatas sebagai berikut :
 - Petani Pesisir Selatan tetap menolak pelaksanaan latihan uji coba senjata TNI AD sebelum permasalahan tanah diselesaikan.

- Apabila dilaksanakan, Petani Pesisir Selatan tidak bertanggungjawab jika ada hal-hal tidak diinginkan sesuai hasil audiensi Petani Pesisir Selatan dengan DPRD tanggal 14 Mei 2009.
 - Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka latihan uji coba senjata oleh Taruna Akmil Tingkat III agar dilalihkan ke lokasi lainnya.
 - Bupati Kebumen melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur Jawa Tengah dengan mengirimkan Surat : 324/0639 tanggal 21 Juli 2009, perihal Penolakan Warga Terhadap Latihan di Dislitbang TNI AD Buluspesantren.
6. Rapat khusus pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintah Setda Prop. Jateng yang dihadiri Akmil Magelang, Kodam IV Diponegoro, Dandim 0709 Kebumen, Landislitbang Buluspesantren, Sibang Purworejo, Polres Kebumen, Asisiten Pemerintah Setda Kebumen, Kanwil BPN Prop. Jateng, Badan Kesbangpol dan Linmas Biro Tata Pemerintah, Hukum Setda Prop. Jateng dan Kantor Pertanahan Kab. Kebumen.
- Dari hasil rapat disepakati akan diadakan pertemuan antara unsur terkait dengan masyarakat yang tergabung Petani Pesisir Selatan di Kebumen dan pihak Pemerintah Kab. Kebumen sebagai mediator.

7. Silaturahmi antara TNI AD, Pemerintah Kab. Kebumen dengan Tokoh Masyarakat Pesisir Selatan tanggal 20 Oktober 2009 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Kebumen. Disepakati :
- Permasalahan tanah Dislitbang TNI AD dengan masyarakat wilayah Pesisir Selatan Kebumen untuk sementara menjadi Status Quo, artinya penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada permasalahan (TNI dapat melaksanakan latihan seperti sediakala dan petani dapat melaksanakan kegiatan bercocok tanam).
 - Permasalahan penyelesaian tanah selanjutnya akan diadakan peninjauan lapangan oleh TNI AD, Pemerintah Daerah serta masyarakat di Wilayah Pesisir Selatan, terkecuali tanah yang dipergunakan oleh TNI AD sebagai tempat lokasi tempat latihan / uji coba senjata TNI AD selebar 0-500 m dari garis bibir pantai.
8. Setelah pertemuan silaturahmi tersebut diatas sampai bulan Februari 2011 tidak terjadi gejolak di masyarakat Pesisir Selatan . Baru pada tanggal 23 Maret 2011 Masyarakat Pesisir Selatan yang tergabung dalam Petani Pesisir Sekatan kembali berunjukrasa di Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen untuk kembali menuntut agar TNI AD memindahkan lokasi Dislitbang TNI AD dan tempat Lokasi tempat latihan / uji coba senjata TNI AD dari Pesisir Selatan.

9. Kemudian ditindalanjuti dengan peninjauan lapangan tanggal 24 Maret 2011 oleh Bupati Kebumen didampingi Kapolres, Dandim 0709, Ketua DPRD Kebumen, Asisten Pemerintahan, Kabag Tata Pemerintahan, dan Kantor Pertanahan Kab. Kebumen. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kab. Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah di wilayah Pesisir Selatan karna Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Provinsi telah memutuskan wilayah tersebut diperuntukan Kepentingan Pertanahan dan Keamanan Nasional.
10. Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa antara TNI AD dengan masyarakat di wilayah Pesisir Selatan yang tergabung Petani Pesisir Selatan merupakan Tanah Negara Bebas yang belum pernah dilakukan pengukuran secara Kadasteral dan belum terdaftar dengan sesuatu Hak Atas Tanah.
11. Mengingat pelaksanaan latihan TNI AD dan Pertahanan Negara pada umumnya untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Bupati Kebumen menyarankan agar masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka perlu dibahas pada Tingkat Nasional/ Pemerintah Pusat.
12. Pada tanggal 28 april 2011 Petani Pesisir Selatan mengadakan Audensi dengan Kakanwil Prov Jateng di Semarang dengan Kesimpulan :

- BPN Tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan, atas hak dari masyarakat di lokasi milik Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren.
- Apabila masyarakat merasa memiliki bukti kepemilikan supaya ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan Kab. Kebumen dengan membawa bukti asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
- BPN tidak akan mempersulit pelayanan kepada masyarakat asal melalui prosedur dan tata cara aturan yang berlaku.

13. Terkait dengan Revisi RTRW Kabupaten Kebumen, pada tanggal 31 Januari 2012 pihak Pemkab, Kantor Pertanahan, dan TNI AD diundang oleh Kementrian Koordinator Polhukam RI untuk membahas revisi RTRW khususnya lokasi HANKAM (Lokasi tempat latihan / uji coba senjata TNI AD) dengan hasil agar lokasi tempat latihan / uji coba senjata TNI AD yang terletak di Kec. Mirit (6 Desa), Kec. Ambal (6 Desa), dan Kec. Buluspesantren (3 Desa) agar ditetapkan sebagai kawasan HANKAM. Diinformasikan RTRW lama, yang ditetapkan menjadi lokasi HANKAM hanya 2 Kec. Yakni Kec. Ambal. Dan Kec. Buluspesantren. (Saat ini telah disahkan Peraturan Daerah Kab. Kebumen No.23 Tahun 2012 tgl 27 Juli 2012 tentang RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031).

14. Rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tanggal 20 Mei 2011 Nomor : 1.326/K/PMT/V/2011 Perihal Penyelesaian Permasalahan sengketa antara TNI AD dengan Warga Desa Setrojenar, Kab. Kebumen yang ditujukan kepada Kepala Staf TNI AD, yang intinya menghentikan sementara kegiatan uji coba senjata atau latihan perang di wilayah Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen.

15. Pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 bertempat di Ruang Jatijajar kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, diadakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dihadiri Pimpinan FKPD Kabupaten Kebumen, Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah yang diwakili Kepala Bidang IV dan V, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, KKP Pratama Kebumen. Dalam rapat membahas hal-hal yang bersifat rahasia mengenai kondisi di Pesisir Selatan/ lokasi HANKAM, dalam rapat disepakati :

a) Meminta kepada KKP Pratama Kebumen untuk memberikan penjelasan, kenapa dilokasi tanah Hankam diterbitkan SPPT PBB., dan meminta kepada KKP Pratama untuk menanggihkan pembagian SPPT yang sudah diterbitkan.

b) Meminta hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 bertempat di Ruang Jatijajar Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen , menindaklanjuti Rapat pada tanggal 21 Februari

2013, yang dihadiri pimpinan FKPD Kabupaten Kebumen, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Dalam Rapat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menjelaskan tentang :

1. Keabsahan Serifikat Hak Milik No. 155/Brecong Rutiyah seluas: 878 m² Dan sertifikat Hak Milik No. 28/ Setrojenar An. Mihad seluas :20.030 m²
2. Memerintahkan kepada Kepala BPN Kabupaten Kebumen, mendata kembali barangkali masih ada kepemilikan tanah masyarakat dilokasi tanah HANKAM, baik yang bersertifikat atau dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
3. Kantor Pertanahan telah melaksanakan pendataan dan telah menyampaikan kepada SKPD sebagaimna surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Tanggal 24 April 2013 Nomor : 171/14.600/IV/2013

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan TNI untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Setrojenar Pemerintah Daerah Kebumen pada tanggal 14 September 2015 telah membentuk tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan yang terdiri dari 7 orang. Kerja dari tim ini diketuai oleh Indra Bastian dari Universitas Gajah Mada (UGM). Tim ini yang akan memetakan permasalahan mengenai klaim itu benar atau tidak, jadi tim ini tidak

mempunyai kewenangan memutus pihak mana yang mempunyai hak atas tanah melainkan hanya membantu memetakan permasalahan yang muncul dan mengambil kesimpulan verifikasi bukti surat. Kedua belah pihak yang bersengketa baik masyarakat maupun TNI pada saat mediasi yang pertama berlangsung tidak memperoleh kesepakatan, dari masyarakat tetap menganggap bahwa itu tanah hak milik mereka, sedangkan TNI merasa bahwa itu tanah Negara yang diperuntukkan TNI sebagai tempat latihan militer, sehingga mediasi berlanjut kembali dengan masing-masing dari kedua belah pihak oleh tim mediasi diminta untuk segera mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa surat mengenai tanah di Setrojenar. Apabila nanti upaya yang dilakukan melalui tim mediasi ini tidak berhasil, maka mau tidak mau kedua belah pihak untuk membawa masalah ini ke Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat dan TNI, upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar pada tahun 2015 yaitu dengan melalui mediasi sesuai dengan upaya penyelesaian sengketa menurut Takdir Rahmadi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH di DESA SETROJENAR
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN**

**A. Analisis proses penyelesaian sengketa batas tanah melalui Mediasi di
Desa Setojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen**

Mediasi merupakan suatu prosedur penegahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹ Definisi tersebut tidak jauh dari definisi yang dinyatakan dalam Block’s Law Dictionanry yang mendefinisikan mediasi sebagai;

A method of non-bidding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution²

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2008) mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

¹ John W.Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Jakarta: Proyek Elips, 1997, hlm, 42.

² Black’s Law Dictionary, op.cit., hlm. 1003.

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup, dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan³

Sengketa merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan

³Susanti Adi Nugroho, op. Cit, hlm. 65.

disertai dengan ancaman atau kekerasan⁴. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sengketa perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI AD di Desa Setrojenar Kecamatan Bulupasantren Kabupaten Kebumen merupakan bentuk konflik vertikal. Alasannya karena ada perbedaan tingkat kekuasaan yang dimiliki antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak TNI AD memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang hanya rakyat biasa.

Penelitian di Desa Setrojenar pada dasarnya melihat dari apa yang diketahui subyek sengketa dari TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan. Obyek sengketa yaitu pertama dari lokasi tempat latihan / uji coba senjata TNI AD di Kec. Mirit, Kec Ambal dan Kec Buluspasantren yang meliputi 3 Desa dan lokasi ini di kenal dengan sebutan wilayah urut sewu penelitian ini lebih eksplisit di satu desa yaitu Desa Setrojenar Kecamatan Buluspasantren yang menjadi basic utama pergolakan atau keributan antara TNI AD dengan Petani Pantai selatan Setrojenar. Bahwa yang menjadi sengketa hanya sebagian wilayah lokasi tempat latihan / uji coba senjata TNI AD yang terletak di Kec. Buluspasantren, tepatnya berada di Desa Setrojenar.

Berlarutnya Penyelesaian sengketa ini, tidak menutup kemungkinan akan meluas ke Desa lain di areal lokasi tempat latihan / uji coba senjata TNI AD.

⁴Soejono Soekanto, 2006: 91

Pokok masalah ini bahwa lokasi tempat latihan / uji coba senjata TNI AD tersebut diatas diklaim oleh Petani Pesisir Selatan bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyang / tanah warisan leluhur . Petani Pantai Selatan menganggap bahwa dengan adanya latihan uji coba persenjataan oleh TNI AD, menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan polusi udara karena pembakaran sampah persenjataan dan lain-lain. Permasalahan ini berawal ketika TNI AD memasang tugu beton zona batas aman (kenyataan tugu beton tersebut terletak diluar areal yang menjadi konflik), oleh masyarakat tugu beton tersebut ditafsirkan sebagai batas penguasaan lahan oleh TNI AD.

Posisi para pihak saat ini baik masyarakat Desa Setrojenar maupun TNI AD bahwa kondisi masyarakat di wilayah sengketa untuk saat ini sudah kembali normal seperti sebelum terjadi kerusuhan, para petani penggarap sudah kembali berkatiftas seperti biasa mengerjakan lahan garapan di lokasi sengketa, sementara ini pihak TNI AD tidak mengadakan latihan uji coba senjata di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren, latihan dialihkan di wilayah Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit. Dalam rangka proses sertifikasi hak atas tanah lokasi tempat latihan uji coba senjata TNI AD, para pihak TNI AD telah melakukan langkah-langkah yang pertama diawali dari mengajukan pengukuran yang meliputi lokasi di wilayah Kecamatan Mirit dan Kecamatan Ambal serta Kecamatan Buluspesantren yang dimana pengukuran telah selesai dilaksanakan, kedua lokasi yang berada di desa Setrojenar belum dimohon pengukuran karena situasi belum kondusif, yang ketiga saat ini TNI AD

sedang berupaya menyiapkan kelengkapan berkas untuk proses permohonan hak atas tanah (sertifikat), dan kelima khusus lokasi tempat latihan/ uji coba senjata TNI AD di Kecamatan Mirit baru bisa diterbitkan penetapan lokasi pembangunan (salah satu syarat kelengkapan berkas permohonan hak) oleh Bupati setelah revisi Perda RTRW Kabupaten Kebumen ditetapkan.

Perkembangan Penanganan berdasarkan laporan hasil pendataan dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen yang bertugas mengkroscek data dari pihak-pihak bersengketa, kepemilikan atas tanah pesisir serta mengukur ulang batas tanah. Wewenang dari tim penelitian tanah kantor pertanahan kabupaten kebumen bahwa tanah-tanah aset TNI AD yang digunakan untuk lokasi lapangan tembak dan uji coba / senjata di wilayah Kecamatan Mirit berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen di tetapkan sebagai kawasan HANKAM. Permohonan hak yang diajukan TNI AD baru di Kecamatan Mirit dan Berdasarkan berita acara penelitian tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, didalam Surat Pernyataan yang di saksikan oleh Panitia Penelitian tanah dari Kantorn Pertanahan Kabupaten Kebumen Kepala Desa di wilayah Kecamatan Mirit yang lokasi tanahnya diajukan Permohonan Hak Pakai oleh TNI AD menolak menandatangani berita acara penelitian tanah tersebut.

1. Perkembangan Penanganan mengenai persoalan sengketa tanah antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan yang diwakili 16 warga mengadukan kepada Presiden RI terpilih

(Ir Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta) menuntut beberapa hal yakni Penghentian proses pengakuan hak pakai oleh TNI AD di Kecamatan Mirit, Pencabutan izin yang sudah terbit dan penghentian izin yang baru penambangan pasir besi di wilayah Pesisir Selatan Kebumen, Tidak menggunakan kawasan Pesisir Selatan sebagai tempat latihan Militer dan uji coba senjata berat, dan penghapusan tanah Pesisir Selatan dari daftar tanah aset Kodam IV/ Dipenogoro dengan Nomor Registrasi : 30709034. Dalam kesempatan itu Ir Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta sudah mengetahui konflik sengketa pertanahan di Pesisir Selatan, Dia belum mau meng-inventarisasi permasalahan konflik tersebut, disamping itu beliau juga harus mempelajari permasalahan di lapangan secara obyektif persoalan tersebut, jika rakyat yang benar ya diberikan tetapi bisa juga TNI AD yang mempunyai Bukti dan dasar hukum yang kuat harus diberikan haknya pula.⁵

Perkembangan Penanganan berdasarakan kegiatan sidang tim peneliti tanah pada hari rabu 16 juli 2014 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, tindak lanjuti sidang tim peneliti tanah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2014, masing-masing Kepala Desa mengajukan keberatan atas permohona hak pakai oleh Kementrian Pertanahan Republik Indonesia, adapun rincian keberatan dari masing-masing Desa sebagai berikut :

⁵(Sumber data Suara Merdeka 9 September 2014).

1. Yang dimohon bukan Tanah Negara melainkan Tanah Milik Desa / Aset desa.
2. Tanah yang dimohon sudah dikuasai masyarakat sejak jaman Penjajahan Jepang.
3. Tanah yang dikuasai Kementrian Pertanahan Republik Indonesia di lokasi bukan sejak 1950.
4. Tanah yang dikuasai Kementrian Pertanahan Republik Indonesia adalah merupakan Tanah Obyek Sengketa di wilayah Pesisir Selatan Kebumen.

Atas Keberatan Kepala Desa yang diketahui masing-masing Badan Permusyawarahan Desa di lokasi Permohonan Hak Pakai oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pertanahan Republik Indonesia maka Permohonan Hak Pakai untuk sementara waktu ini kami belum lanjutkan proses lebih lanjut, menunggu arahan dan bimbingan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori konflik untuk menganalisis konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan TNI AD di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan TNI AD terjadi karena masyarakat ingin mempertahankan hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat serta adanya pengklaman yang dilakukan oleh TNI terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Proses panjang keributan status tanah yang melibatkan masyarakat dengan TNI AD di wilayah Setrojenar Kecamatan Buluspesantren

Kabupaten Kebumen sangat panjang dalam belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan kesalah pahaman tersebut. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyelesaikan keributan atau sengketa tersebut sudah dimulai sejak tahun 2007 hingga 2015 dan sampai saat ini dengan berbagai strategi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh tim mediator pemerintah daerah kebumen itu diantaranya, Pertama , Conciliation. Pada tanggal 8 Novmeber 2007 telah dilaksanakan musyawarah permasalahan tanah TNI di Pendopo Kecamatan Buluspesantren yang dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Dislitbang Buluspesantren, Kepala Desa Setrojenar, Ketua BPD, Mantan Kepala Desa Setrojenar (2 orang) dan warga masyarakat dari Setrojenar. Hasil Musyawarah tersebut adalah masyarakat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang atas batas tanah TNI 500m dari bibir pantai, pemasangan patok pembatas harus dicabtui dan diganti dengan tanda lain bukan tanda TNI AD serta kedua belah pihak tidak saling klaim atas status tanah.

Strategi Kedua, adalah Abritation, Tanggal 18 April 2008 di Gedung F Ruang Rapat Bupati Kebumen, telah diadakan Audensi antara Petani Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Sdr. Seniman berjumlah 50 Orang dengan unsur pemerintah Kabupaten Kebumen, Kantor Pertanahan Kebumen dan Kodim 0709/Kebumen yang merupakan tindak lanjtu dari pertemuan di DPRD Kebumen pada tanggal 13 Desember 2007.

Ketiga adalah Compromise, Silaturahmi antara TNI AD, Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Tokoh Masyarakat Urutsewu termasuk Setrojenar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Kebumen, disepakati : Permasalahan tanah Dislitbang TNI AD dengan masyarakat Urutsewu termasuk desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen untuk sementara menjadi Status Quo, artinya penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada permasalahan (TNI AD dapat melaksanakan latihan seperti sedikala dan petani dapat melaksanakan kegiatan bercocok tanam).

Strategi keempat adalah stelemate. Peninjauan lapangan dilakukan tanggal 24 Maret 2011 oleh Bupati Kebumen didampingi Kapolres Kebumen, Ketua DPRD Kebumen, Asisten Pemerintah Kabag Tata Pemerintahan, dan Kantor Pertanahan Kebumen. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah di wilayah tersebut diperuntukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Terakhir, Kelima adalah mediation. Pada tanggal 28 April 2011 Petani Pesisir Selatan mengadakan Audensi dengan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang dengan kesimpulan: BPN tidak memiliki bukti kepemilikan atas hak dari masyarakat di lokasi Konflik atau Sengketa di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kebumen, Apabila masyarakat merasa memiliki bukti kepemilikan tanah supaya ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan Kebumen dengan membawa bukti asli yang dapat dipertanggungjawabkan, BPN tidak akan mempersulit

pelayanan kepada masyarakat asal melalui prosedur dan tatacara aturan yang berlaku. Sementara itu pada tanggal 16 September 2015 melalui Pj. Bupati Kebumen membentuk tim mediasi guna menyelesaikan permasalahan tanah di Urutsewu/ Pesisir Selatan yang diketuai oleh Prof. Indra Bastian, Ph.D, MBA, CA,CMA(Pusat Mediasi UGM), yang beranggotakan Dr. Ir. Cahyo Arianto, SH, M.Hum dan Sarjita, SH, M.Hum (STPN), Ir. Joko Budiyo, SH, MM dan Heri Susanto, A.Ptnh, MM (Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen).

Upaya penyelesaian konflik atau sengketa dalam perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI AD selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu oleh Pemerintah desa, pihak-pihak lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa dialog saja dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu yang pas untuk menyelesaikan masalah ini. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasinya bahwa tanah itu milik TNI maupun milik masyarakat.

Pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh sebagai berikut :

“Upaya pemerintah ada tapi agak sedikit ragu, ketika bicara wewenang terkait dengan masalah TNI. Jadi kaya gini mas, ada saat kita membahas masalah ini, dan berbicara wewenang dari pihak pemerintah mengatakan tidak ada wewenang. Jadi masih mengambang tidak ada kejelasan.”⁶

Penjelasan dari bapak Pr dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini belum ada kejelasan.

⁶(Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 10.35 WIB)

Dari pihak pemerintah belum berani memutuskan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Masih ragu untuk mengambil keputusan, karena dari masing-masing pihak ada yang pro dan ada yang kontra. Menyebabkan masalah tersebut sulit untuk diselesaikan. Upaya memang sudah dilakukan beberapa kali seperti yang dikatakan oleh bapak Ms sebagai berikut :

“Sebelumnya pada tahun 2002 sudah melakukan dialog dengan TNI tetapi tidak ada kesepakatan. Terus pada tahun 2007 melakukan audiensi kedewan BPN menyatakan bahwa TNI tidak memiliki bukti di daerah Setrojenar tetapi ketika masalah ini muncul pihak BPN mengatakan kalau masyarakat tidak memiliki bukti terhadap kepemilikan tanah. Pada tahun 2009 masyarakat dialog dengan Bupati, Komandan Dislitbang, dan masyarakat tentang penyelesaian yang tepat. Pada saat itu masyarakat meminta kejelasan tentang hak kepemilikan tanah serta masyarakat meminta tidak ada latihan militer di daerah ini apabila belum ada kejelasan. Oleh pihak Bupati sudah disetujui tetapi kenapa malah TNI memaksa untuk latihan⁷.

Melihat hasil wawancara dari bapak Ms dapat dikatakan bahwa masih belum ada kejelasan yang tepat terhadap kepemilikan tanah. Pemerintah daerah tidak tegas dalam mengatasi masalah tersebut. Dari pihak TNI juga sudah mengadakan perundingan dengan masyarakat desa Setrojenar, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sr sebagai berikut :

“Dari pihak kami sudah mengadakan perundingan dengan masyarakat sini mas, tapi masyarakat malah melakukan kebrutalan dengan

⁷ (Wawancara pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 13.12 WIB)

merobohkan papan gapura dislitbang yang ada di depan dan merusak gudang senjata milik kami mas”.

Walaupun sudah mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak tetapi tidak ada kesepakatan, ini sama saja. Apabila penyelesaian masalah tersebut tidak ada pihak ketiga, yang netral, adil, bijaksana, dan tegas dalam mengambil keputusan, maka sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Tidak hanya itu saja, tidak adanya komunikasi dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Konflik atau sengketa menjadi sulit untuk diatasi ketika aspirasi masing-masing pihak menjadi kaku dan semakin menatap⁸. Kakunya aspirasi dari kedua belah pihak yang bersengketa mempertegang hubungan antar kedua belah pihak sehingga sulit untuk menemui kesepakatan bersama. Sebenarnya konsensus dapat diupayakan jika mereka mau duduk bersama dan berkompromi sehingga tidak ada yang merasan dirugikan dalam masalah ini.

Masing-masing pihak saling memperkuat pendapatnya, dari pihak petani atau warga Desa Setrojenar mengatakan bahwa mereka memiliki bukti berupa Letter C desa, itu sebagai bukti kepemilikan tanah desa. Sedangkan pihak TNI juga sama, yaitu bukti berupa SHNo.4/1994. Keppres No. 4/1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasi Negara dan dibagi-bagi sesuai tempatnya, serta surat ijin dari Bupati untuk melakukan latihan di kawasan Desa Setrojenar. TNI juga tidak mau kalah mengklaim bahwa tanah sepanjang pantai itu sebagai tanah negara yang

⁸Dean G Pruit dan Jeferry Z. Rubin. 2009: 9

diperuntukan bagi lahan latihan pertahanan dan keamanan TNI Angkatan Darat.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah membentuk pansus, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Pr, Bahwa :

“Pihak pemerintah daerah pada saat ini membentuk tim pansus untuk menyelesaikan masalah ini. Pansus tersebut terdiri dari 9 orang Mas, tetapi masing-masing memiliki pendapatnya sendiri, ada yang pro dan ada yang kontra dengan masalah ini.”⁹

Dari pemerintah desa sendiri sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini, seperti hasil wawancara dengan bapak Ms, bahwa :

“Saya sendiri selaku kepala desa disini sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah desa merupakan perwakilan dari rakyat mas, jadi kami mendatangi Bupati dan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini, tapi diproses terus mas.”¹⁰

Cara penyelesaian sengketa ini memang sangat sulit, harus ada pihak ketiga yang menangani masalah ini. Pihak ketiga ini benar-benar netral, bijaksana, dan tegas, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Seperti yang disebutkan, menurut Soerjono Soekanto, tentang cara penyelesaian konflik yaitu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pihak ketiga, pihak ketiga harus melakukan beberapa langkah seperti, Arbitrase (arbitration) dimana pihak ketiga mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Yang kedua mediasi

⁹ (Wawancara pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 11.50 WIB)

¹⁰ (Wawancara pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 14.23 WIB)

(mediation), mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mencari jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu dalam artian sesuai dan tepat sehingga masing-masing mau menerima keputusan tersebut.

Upaya sudah dilakukan yaitu dengan mediation dimana pihak yang menjadi penengah adalah pemerintah daerah kebumen dengan membentuk tim pansus tetapi belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pembentukan pansus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ini. Dilihat dari hasil wawancara saya dengan masyarakat setrojenar, bahwa masyarakat Desa Setrojenar lebih menginginkan tempat latihan dipindah tidak daerah Desa Setrojenar tetapi mencari daerah yang luas untuk latihan militer dan ujicoba senjata. Dari wawancara juga dengan TNI AD juga sama menginginkan tempat yg sama apalagi tempat latihan dari TNI AD bersifat isidentil katanya artinya hanya waktu tertentu saja. Dapat dikatakan bahwa penanganan sengketa ini, dari pihak pemerintah dan institusi terkait baik dari daerah maupun pusat masih lambat dalam menangani masalah tersebut, sehingga tidak ada titik temu yang tepat.

Upaya perdamaian apa saja yang pernah dilaksanakan dan oleh siapa

1. Consiliation

- a) Tanggal 8 November 2007 diadakan rapat koordinasi penyelesaian tanah Pesisir Pelatan di Pendopo Kec. Buluspesantren yang dipimpin oleh camat Buluspesantren dan

dihadiri Muspika, Kodim 0709 Kebumen, Dislitbang, Dansubdenzibang 022 Purworejo, Kepala Desa Ayamputih, Setrojenar dan Brecong, Ketua BPD 3 Desa. Mantan Kepala Desa Setrojenar 2 (orang) dan warga masyarakat dari 3 (Desa). Hasil musyawarah tersebut adalah masyarakat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang atas batas tanah TNI 500 m dari bibir pantai, pemasangan patok pembatas harus dicabut dan diganti dengan tanda lain bukan tanda TNI AD serta kedua belah pihak tidak saling klaim atas status tanah.

b) Tanggal 20 Februari 2009 bertempat di aula Kec. Buluspesantren dilakukan rapat koordinasi tentang adanya pembangunan gapura tanpa ijin. Dihadiri Kodim 0709 Kebumen, Muspika dan tokoh masyarakat. Kodim 0709 menegaskan bahwa lapangan tembak Dislitbng TNI AD Buluspesantren tidak boleh dialih fungsikan dalam bentuk apapun kecuali untuk latihan menembak, segala aktivitas diareal lapangan tembak harus seijin KaDislitbang TN AD/ Pangdam IV Diponegoro.

2. Arbitration

a) Tanggal 18 April 2008 di Gedung F Ruang Rapat Bupati Kebumen, telah diadakan Audensi antara Petani Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Sdr. Seniman berjumlah 50 orang dengan unsur pemkab Kebumen, Kantor Pertanahan Kebumen dan Kodim 0709 Kebumen yang merupakan tindak lanjut dari

pertemuan di DPRD Kebumen pada tanggal 13 Desember 2007.

b) Tanggal 7 April 2009 Bertempat di gedung ruang Rapat tertutup membahas tentang penyelesaian Gapura permanen dilapangan tembak Dislitbang TNI AD Buluspesantren yang dihadiri Kodim 0709 Letkol Inf Sidhi Purnomo, Kepala Perwakilan Dislitbang TNI AD Buluspesantren, Danramil Buluspesantren dan Kapolsek Buluspesantren. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

- Petani Pesisir Selatan tetap menolak pelaksanaan latihan dan ujicoba senjata TNI AD sebelum permasalahan tanah diselesaikan.
- Apabila dilaksanakan, Petani Pesisir Selatan tidak bertanggungjawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Sehubungan dengan permasalahan diatas maka latihan ujicoba senjata agar dialihkan ke lokasi lain.
- Bupati Kebumen melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur Jawa Tengah dengan mengirimkan Surat Nomor : 342/0639 tanggal 21 Juli 2009, perihal Pernolakan Warga Terhadap Latihan di Dislitbang TNI AD Buluspesantren.

c) Compromise

Silaturahmi antara TNI AD, Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dengan tokoh masyarakat Petani Pesisir Selatan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Kebumen, disepakati : permasalahan tanah Dislitbang TNI AD dengan masyarakat Pesisir Selatan Kebumen untuk sementara menjadi status Quo, artinya penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada permasalahan (TNI AD dapat melaksanakan latihan seperti sediakala dan petani dapat melaksanakan kegiatan bercocok tanam).

d) Stelemate

Peninjauan lapangan tanggal 24 maret 2011 oleh Bupati Kebumen didampingi Kapolres Kebumen, Ketua DPRD Kebumen, Asisten Pemerintah, Kabag Tata Pemerintah dan Kantor Pertanahan Kebumen. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah diwilayah Pesisir Selatan karena Pemerintah telah memutuskan wilayah tersebut diperuntukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

e) Mediation

Pada tanggal 28 April 2011 Petani Pesisir Selatan mengadakan Audensi dengan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang dengan kesimpulan :

- BPN tidak memiliki bukti kepemilikan atas hak dari masyarakat dilokasi sengketa Desa Setrojenar Kec. Buluspesantren.
- Apabila masyarakat merasa memiliki bukti kepemilikan tanah supaya ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan Kebumen dengan membawa bukti asli yang dapat dipertanggungjawabkan. BPN tidak akan mempersulit pelayanan kepada masyarakat asal melalui prosedur dan tata cara aturan yang berlaku.

Pada tanggal 16 September 2015 melalui Pj. Bupati Kebumen membentuk tim mediasi guna menyelesaikan permasalahan tanah Pesisir Selatan yang di Ketuai oleh Prof. Indra Bastian, Ph.D, MBA, CA, CMA (Pusat Mediasi Indonesia UGM), yang beranggotakan Dr. Ir, Cahyo Arianto, SH, M.Hum dan Sarjita, SH, M.Hum (STPN), Ir. Joko Budiyanto SH, MM dan Muh. Nurudin, ST, MT (Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah) serta Yoyok Hadi Mulyo Anwar, SH dan Heri Susanto, A.Ptnh, MM (Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen).

Prespektif masyarakat (pihak pertama) mengenai batas desa

Adanya pemasangan tugu beton zona batas aman yang berjarak 1000 meter dari bibir pantai oleh masyarakat tugu beton tersebut di tafsirkan sebagai batas penguasaan tanah oleh TNI AD. Lokasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Setrojenar untuk budidaya pertanian.

Wawancara di Lapangan:

a. Mas Fjr (Nama samaran)

Mas Fjr merupakan warga desa Setrojenar tepatnya di daerah Dukuh Godi. Ia sudah lama tinggal di desa tersebut semenjak 27 tahun yang lalu, sudah dari kecil dia tinggal didesa Setrojenar.

Banyak Informasi yang dapat didapat digali dari mas Fjr ini. Karena dia merupakan orang yang berperan aktif dalam pembelaan tanah milik warga tersebut. Mas Fjr juga ikut dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah ini dan untuk mencari penyelesaian yang tepat mengenai masalah ini.¹¹

b. Bapak Sj

Bapak Sj merupakan warga asli Desa Setrojenar, tepatnya tinggal di dukuh Godi. Bapak Sj berumur 37 tahun, ia tinggal bersama istri dan satu anak perempuan yang masih kecil. Ia bekerja sebagai petani sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Bapak Sj selain bekerja sebagai petani beliau juga sebagai aktivis di LBH Phakis. Beliau ikut dalam lembaga ini untuk membela warganya tentang hak kepemilikan tanah. Banyak sekali informasi yang didapat dari Bapak Sj ini. Karena beliau tau tentang sejarah awal mula terjadinya masalah ini. Pada saat ada perkumpulan dengan Bupati, Kepala Kodim KaDislitbang, serta perwakilan masyarakat

¹¹ (Fajar, wawancara 4 Januari 2020)

untuk membahas tentang masalah kejelasan hal kepemilikan tanah yang memang itu milik warga Setrojenar, Bapak Sj mengikutinya.¹²

c. Bapak Is

Bapak Is merupakan warga asli Desa Setrojenar, tepatnya tinggal di Dukuh Godi. Ia bekerja sebagai petani dan sebagai guru ngjai di desanya. Ia memiliki istri dan 3 anak perempuan. Bapak Is juga sebagai korban pada saat terjadi bentrok konflik pada tanggal 16 April 2011. Ia ditangkap oleh TNI dan hampir dipukul oleh TNI.¹³

d. Bapak Ms

Bapak Ms adalah Kepala Desa Setrojenar. Ia lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Bapak Ms tinggal di Dukuh Kepek bersama Istri dan anaknya. Ia adalah Kades terpilih Desa Setrojenar 2019-2024. Setelah menjabat Kepala Desa ia mencari solusi terbaik dalam masalah di timpa oleh warganya dan masih berupaya menyelesaikan permasalahan ini.¹⁴

e. Bapak Sr

Bapak Sr merupakan Mantan Kepala Desa Setrojenar. Beliau tinggal bersama istri dan satu anaknya. Beliau sehari-hari bekerja sebagai petani setelah pensiun dari jabatan Kepala Desa. Tidak

¹² (Sarjo, wawancara 5 Januari 2020)

¹³ (Imam Suhdi, wawancara 12 Jnauari 2020)

¹⁴ (Muslim Sidik, wawancara 6 Februari 2020)

hanya itu saja, beliau juga sebagai korban penembakan pada saat terjadinya konflik.¹⁵

Prespektif pemerintah (pihak ketiga) desa mengenai batas desa

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah di wilayah Pesisir Selatan karena Pemerintah telah memutuskan wilayah tersebut diperuntukan untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dan setelah kejadian pemukulan petani oleh tentara, ratusan warga Urutsewu aksi dan mendesak Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz bersikap tegas. Di depan pendopo Kantor Bupati, Yazid Mahfudz, meminta TNI menghentikan pemagaran di Urutsewu. Langkah itu untuk menjaga keamanan usai bentrok TNI dengan warga.

Menurut Yazid Mahfudz, usai memperoleh laporan, Gubernur Jateng dan Pangdam IV Diponegoro, langsung berkoordinasi untuk menghentikan pemagaran.

Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha untuk penyelesaian sengketa lahan berlarut-larut antara TNI dengan Petani Pesisir Selatan.

Wawancara:

Bapak Pr

Bapak Pr adalah seorang Kasi di Bpn (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kebumen. Banyak Informasi yang didapatkan tentang akar masalah yang terjadi antara TNI dengan Petani Pesisir Selatan (Setrojenar)¹⁶

¹⁵ (Surip S, wawancara 7 Februari 2020)

Prespektif TNI AD (pihak ke dua) mengenai batas desa

Adanya pemasangan tugu beton zona batas aman yang berjarak 1000 meter dari bibir pantai. Pemanfaatan lokasi tersebut oleh TNI AD bersifat Insidental (dilakukan pada kesempatan/ waktu tertentu, tidak rutin, tidak secara tetap dan tidak sewaktu waktu). Susanto bilang, Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi. TNI juga mengajak masyarakat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

Pemagaran oleh Kodam IV/Diponegoro, kata Susanto, untuk mengamankan aset negara. Selain itu, pemagaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena area itu daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak.

Wawancara:

Bapak Yg

Bapak Yg adalah seorang KaDislitbang, beliau umur 40 tahun. Beliau asli Kebumen, tinggal bersama istri dan dua orang anaknya. Penempatan kerjanya sebagai KaDislitbang sejak tahun 2009. Banyak sekali informasi yang didapat dari bapak Yg, tentang masalah perebutan lahan ini.¹⁷

¹⁶ (Probo, wawancara 14 Januari 2020)

¹⁷ (Yoga, wawancara 17 Januari 2020)



Gambar 3. 1 Batas Sengketa



Gambar 3. 2 Batas Sengketa



Gambar 3. 3 Lahan Pertanian di areal lokasi Sengketa

B. Analisis efektifitas penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

Permasalahan mengenai tanah pada saat ini cenderung tidak pernah surut bahkan terus meningkat, hal ini disebabkan keadaan tanah yang terbatas sedangkan jumlah penduduk yang semakin bertambah, harga tanah yang meningkat dengan cepat dan kondisi masyarakat yang semakin sadar akan keentingan haknya. Berkaitan dengan hak tersebut, tentu tidak terlepas dengan semakin banyaknya kasus-kasus pertanahan. Contohnya yang terjadi sengketa antara TNI dengan masyarakat di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Penyelesaian sengketa pertanahan diselesaikan melalui jalur mediasi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi ini sudah terlaksana mulai tahun 2002 hingga 2015 hingga sampai saat ini. Pemerintah Daerah

Kabupaten Kebumen sebagai mediator, yang di tangani langsung oleh Bupati dan pembentukan pansus serta tim Independent Mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat dikatakan berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Penyelesaian sengketa pertanahan yang berada di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ini dapat dikatakan bahwa kinerjanya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi di Desa Setrijenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Faktor yang mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini yaitu, adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur mediasi. Para pihak harus mempunyai itikad baik dengan keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa permusuhan secara lama dan mendalam. Kemampuan mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketanya sebagai faktor pendukung mendorongnya keberhasilan mediasi. Kemampuan mediator, tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenal substansi masalah yang menjadi objek sengketa.

Mediator yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak juga mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi. Mediator yang bersifat netral dan tidak memihak dapat memberikan saran atau anjuran yang bijak, tidak memihak kepada salah satu pihak. Misalnya saat posisi tawar menawar mediator dapat menawarkan posisi tawar menawar yang

setara sehingga para pihak sengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur mediasi tersebut. Hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi faktor pendorong tingkat keberhasilan mediasi.

Tingkat keberhasilan mediasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Mediasi dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari adanya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perdamaian, Namun di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sengketa antara TNI dengan masyarakat ini jarang sekali penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat berhasil. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur mediasi.

Tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hambatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah antara TNI dengan masyarakat yaitu:

1. Para pihak masih membawa emosinya masing-masing sehingga sulit untuk melakukan mediasi dan juga sulit untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
 2. Jika para pihak yang bersengketa memakai kuasa hukum maka ada yang beberapa kuasa hukum yang lebih memenangkan perkara ini.
 3. Ketidakhadiran salah satu pihak bahkan kedua belah pihak juga tidak pernah menghadiri proses mediasi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sudah

memanggil para pihak untuk menghadiri proses mediasi namun salah satu pihak selalu keberatan.

4. Ketidakjelasan Wewenang siapa yang harus memutuskan dan kurangnya ketegasan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Keragu-raguan berbicara sengketa dengan aparat keamanan dimana TNI lah sebagai salah satu pihak yang bersengketa.
6. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Peranahan Nasional Provinsi Jawa Tengah acara gelar kasus pertanahan terkait konflik sengketa antara TNI AD dengan Masyarakat Desa Setrojenar tertuang dalam Berita Acara.

Hal-hal tersebutlah yang sering menjadi Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam penanganan mediasi sengketa pertanahan. Hambatan tersebut jugalah yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di Pemerintah Kabapten Kebumen sebagai mediator sengketa antara TNI dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan TNI untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Setrojenar Pemerintah Daerah Kebumen pada tanggal 14 September 2015 telah membentuk tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan yang terdiri dari 7 orang. Kerja dari tim ini diketuai oleh Indra Bastian dari Universitas Gajah

Mada (UGM). Tim ini yang akan memetakan permasalahan mengenai klaim itu benar atau tidak, jadi tim ini tidak mempunyai kewenangan memutus pihak mana yang mempunyai hak atas tanah melainkan hanya membantu memetakan permasalahan yang muncul dan mengambil kesimpulan verifikasi bukti surat. Kedua belah pihak yang bersengketa baik masyarakat maupun TNI pada saat mediasi yang pertama berlangsung tidak memperoleh kesepakatan, dari masyarakat tetap menganggap bahwa itu tanah hak milik mereka, sedangkan TNI merasa bahwa itu tanah Negara yang diperuntukkan TNI sebagai tempat latihan militer, sehingga mediasi berlanjut kembali dengan masing-masing dari kedua belah pihak oleh tim mediasi diminta untuk segera mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa surat mengenai tanah di Setrojenar. Apabila nanti upaya yang dilakukan melalui tim mediasi ini tidak berhasil, maka mau tidak mau kedua belah pihak untuk membawa masalah ini ke Pengadilan

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya penyelesaian Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kebumen maupun tim mediator yang telah dibentuk tidak efektif, karena tidak memberikan hasil atau *win win solution* sehingga perkara tersebut harus berlanjut ke ranah Litigasi di Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwasanya:

1. Konflik atau sengketa antara TNI dengan masyarakat Desa Setrojenar telah mengalami pasang surut, namun pada beberapa tahun terakhir usaha pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut. Usaha ini melibatkan independent yang terdiri dari berbagai elemen dan bertugas untuk melakukan investigasi mendalam perihal kasus ini. Kseimpulannya, urusan yang berkaitan dengan pertahanan merupakan hal yang sangat sensitif dan dapat memicu konflik. Terlebih lagi ogan kenegaraan yang seharusnya bersikap profesional justru turut menaruh kepentingan dan menjadi salah satu pihak yang turut berkonflik. Hal ini tentu akan menciderai demokrasi dimana supremasi hukum harus dijunjung dan negara mampu menjamin hak asasi masyarakatnya. Upaya-upaya baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam menangani masalah antara TNI dengan masyarakat sudah dilakukan namun tentu digaris bawah belum ada keputusan yang tepat dan benar. Upaya itu baik Conciliasi, Peninjauan lapangan, negosiasi bahkan mediasi sampai saat inipun mediasi untuk masalah ini dinyatakan belum tercapai keputusan artinya belum efektif.

2. Berkaitan dengan konflik atau sengketa tanah antara TNI dengan masyarakat di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, dapat digaris bawahi bahwa konflik atau sengketa dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan pengelola lahan. Konflik atau sengketa ini melibatkan dua pihak utama yaitu masyarakat yang tinggal di Desa Setrojenar, dimana mereka mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan yang sah terhadap lahan tersebut dan pihak lain TNI yang mengklaim memiliki hak penggunaan lahan dengan dalih untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Penyelesaian Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kebumen maupun tim mediator yang telah dibentuk tidak efektif, karena tidak memberikan hasil atau *win win solution* sehingga perkara tersebut harus berlanjut ke ranah Litigasi di Pengadilan.

B. Saran

1. Saran bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kebumen seharusnya mampu menjadi mediator yang netral dalam penyelesaian sengketa antara TNI selaku organ kenegaraan dan juga masyarakat sipil selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi.
2. Saran bagi Masyarakat sebaiknya seluruh pemilik lahan di sepanjang pesisir selatan dapat menyelesaikan klaim kepemilikannya secara administratif agar memiliki kekuatan secara yuridis.
3. Saran bagi TNI AD seharusnya sebagai organ kenegaraan memosisikan diri secara profesional dan melindungi rakyat, bukan

sebaliknya justru memberi citra buruk baik secara institusional maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sulistiana, Agustina. 2016. "Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Doly, Denico. 2017. "Jurnal NEGARA HUKUM" *Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat* : Vol. 8. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Syarief, Elza. 2014. *Mnuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Cet Ke-2*. Jakarta: PT. Gramedia.
- W.Head, John. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek Elips.
- Mudjiono. 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL.14. .
- Saifullah, Muhammad. 2015. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.
- Marzuki. Peter Muhamad. 2006, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,
- Raharjo, Sajipto. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, cet,II*, Jakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung : Rajawali Pers.
- Mamudji, Sri. 2004. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Danim, Sudarmawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

- Artikunsto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, I Zaenudin. 2011. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yayasan Penyelenggara Penejemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1971*. Jakarta: lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fajd.

Jurnal & Penelitian Lain

- Desiyana, Bunga. 2018 “Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi”, *Tesis*, Progam Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Herwadi. 2010 “Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara”, *Tesis*, Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Musnita, Irin Siam 2008. “Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Molomi Di Kabupaten Sorong”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Kuniati, Nia 2016. “*Mediasi –Abitase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*”, *Jurnal Hukum, Volume 18 No.3*. Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.
- Muhadjir, Noeng. 1996 *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke 7, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Korah, Revy S.M. 2013 *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, *Jurnal Hukum Vol.XXI/No.3/April-Juni*.
- Susanti, Ririn Afria. 2010. ”Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Oprasi Tuntas Sengketa (OPSTANTA) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung”, *Tesis*, Progam Studi Magister Kebotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metedologi Reseach, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo, Teguh dkk. 2013 *Hukum dan Undang-undang Perkebunan*, Bandung: Nusa Media.

Internet

<http://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/stastic-perkara/stastic-perkara-perdata/2512-statik-perkara-perdata-klasifikasi-objek-sengketa-tanah-tahun-2017.html>,

<https://www.bpn.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>,

Rohmah, Iffa. 2016. Penegakan Hukum. <http://pustakaryaifa.blogspot.com>.

Wawancara

Eko, wawancara 12 November 2019

Fajar, wawancara 4 Januari 2020

Imam Suhdi, wawancara 12 Januari 2020

Menurut Probo Wawancara 15 November 2019 Akta tanah atas nama Mihad tercatat di buku tanah di BPN Kebumen.

Muslim Sidik, wawancara 6 Februari 2020

Probo, wawancara 14 Januari 2020

Sarjo, wawancara 5 Januari 2020

Sumber: Data Pemeritah Kebumen, 2008

Surip S, wawancra 7 Februari 2020

Yoga, wawancara 17 Januari

Yoga, wawancara 17 November 2019

Sumber Lain

Monografi Desa Setrojenar

Pre riset di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

Pre riset di Sukomulyo Bogor

Surat Camat Buluspesantren Nomor 621.11/236 tertanggal 10 November 2007 perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan TNI.

Surat Warga Masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anas Lukman Efendi
 2. Tempat & Tgl.lahir : Kebumen & 4 Desember 1995
 3. Alamat Rumah : Ds.Gandurejo RT02/03
Desa Sangubanyu Kecamatan Bulupesantren Kabupaten
Kebumen
- Hp : 089528702546
- E-mail : Anas.lukman59@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan


a) Pendidikan Formal:

- a. Tk Pertiwi 02 Sangubanyu Tahun Lulus 2002
- b. SD Negeri 02 Sangubanyu Tahun Lulus 2008
- c. SMP Negeri 01 Buluspesantren Tahun Lulus 2011
- d. SMA Negeri 01 Buluspesantren Tahun Lulus 2014

b) Pendidikan Non-Formal:

- a. TPQ/TBS Lubabuttholibin Sangubanyu Buluspesantren
Kebumen
- b. Aksmi Gajah Mada Kebumen
- c. LBPP LIA Semarang Candi
- d. PPB Language Development Center Semarang

Semarang, 20 Desember 2020


Anas Lukman Efendi

NIM: 1502056058